

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MELAKSANAKAN HAK MENGUJI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945¹**

**Oleh: Nofia Sandira Potu²
Donald A. Rumokoy³
Carlo A. Gerungan⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses *judicial review* yang diajukan oleh lembaga kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan hak menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, maka sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (*judicial power*), hukum acara di Mahkamah Konstitusi diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU No. 24 Tahun 2003, yucto UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Hak Menguji Undang-

Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki landasan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya diatur kembali dalam UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang ini dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.⁵ UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memuat perubahan antara lain tentang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Sodiki,⁶ perkembangan tata negara Republik Indonesia membutuhkan lembaga Mahkamah Konstitusi. "supaya negara hukum yang demokratis yang dicita-citakan pendiri negara maupun bangsa secepatnya bisa diwujudkan. Citra lembaga itu sangat bergantung pada pelaku dalam lembaga itu. Hal yang paling mudah dilihat adalah melalui

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101118

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2020-perubahan-ketiga-uu-24-2003-mahkamah-konstitusi>, di akses 28 oktober 2020

⁶ Achmad Sodiki. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013.

putusan putusannya.⁷Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis dalam bentuk skripsi, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah Mekanisme Pelaksanaan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dalam hal ini penelitian yang bersifat deskriptif-yuridis-normatif mencakup penelitian terhadap ketentuan mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan kewenangan untuk menguji undangundang (*Judicial Review*), maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁸ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.⁹

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham

negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga konstitusionalitas hukum tersebut.¹⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatanpenguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹¹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.¹²

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang, antara lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

⁷ Mahkamah Konstitusi, *“Profil Hakim Konstitusi”*, hlm. 19.

⁸ SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

¹⁰ Tim Penulis, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007), hlm. 116.

¹¹ Bambang Sutiyoso, Desember 2010, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 27-28.

¹² *Ibid.*, hlm. 29.

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Terkait dengan kehendak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, patut dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan empat wewenang yang disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (1) adalah dalam rangka “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Oleh karena di bawahnya maupun di atas Mahkamah Konstitusi tidak ada badan peradilan lainnya lagi maka pengertian tingkat pertama dan terakhir di sini adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsdevonnis*). Untuk itu tidak ada upaya hukum lainnya, baik berupa banding atau kasasi yang dapat ditempuh dan menjadikan putusannya bersifat final.¹³

Ketentuan-ketentuan tersebut juga kembali diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi :

1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Di dalam Penjelasan Umum UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi

terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.¹⁴

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.”¹⁵

Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁶
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)¹⁷

B. Mekanisme Pelaksanaan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Pengujian undang-undang di Indonesia dikenal dengan istilah *judicial review*. *Judicial review* sendiri memiliki perbedaan pengertian yang mendasar dengan istilah *constitutional review* atau pengujian konstitusional. *Judicial review* memiliki objek kajian yang lebih luas dari *constitutional review*, karena bukan hanya menguji produk perundang-undangan berbentuk undang-undang, tetapi mencakup

¹³ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Juli 2008 Edisi Revisi, Juli 2010), hlm. 718

¹⁴ A. MukthieFadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 119.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

¹⁷ Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

pula peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pengujiannya-pun tidak hanya menyoal konstitusionalitasnya, melainkan juga dapat diuji legalitas dari produk perundang-undangan tersebut. Namun di sisi lain, *judicial review* memiliki pengertian yang lebih sempit, karena kewenangan pengujian ini hanya dilakukan oleh hakim atau lembaga judisial. Sedangkan *constitutional review* memiliki pengertian lebih luas, karena subjek yang mengujinya bisa lembaga selain peradilan, tergantung lembaga mana yang diberi kewenangan oleh konstitusi negara tersebut.¹⁸

Menurut Nurul, *judicial review* dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.¹⁹

Di Indonesia sendiri, pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar yang subjek mengujinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dikenal dengan istilah *judicial review* meskipun secara konsep adalah *constitutional review*, karena batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi negara Indonesia, selanjutnya disingkat UUD 1945). Maka untuk memudahkan penulisan ini, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang kewenangannya diberikan kepada MK dapat tetap disebut dengan istilah *judicial review*, seperti pemahaman masyarakat awam pada umumnya.

Konsep *constitutional review* itu sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai buah perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi

manusia (*the protection of fundamental rights*).²⁰

Syarat dan tata cara pengajuan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap (Pasal 29 UU Mahkamah Konstitusi)
2. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 30 UU Mahkamah Konstitusi)
3. pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut (Pasal 31 ayat [2] UU Mahkamah Konstitusi)
4. Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi)
5. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangankonstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (Pasal 51 ayat [1] UU Mahkamah Konstitusi):
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
6. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya (Pasal 51 ayat [2] UU Mahkamah Konstitusi)

¹⁸JimlyAsshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 2-4

¹⁹NurulQamar, *Jurnal Konstitusi Vol I Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, hlm.2

²⁰*Ibid.*, hlm. 8-9

7. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (Pasal 51 ayat [3] UU Mahkamah Konstitusi):

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki mekanisme persidangan sendiri. Tahapan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaannya adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang masuk. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, peradilan Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh 9 (sembilan) hakim dan diketuai oleh 1 (satu) orang hakim. Jika ketua berhalangan, akan digantikan oleh wakil ketua. Atau apabila pada waktu yang bersamaan wakil ketua berhalangan, ketua sidang dipegang oleh seorang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota sebagai ketua sementara.²¹

Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan pengucapan putusan. Keempat jenis sidang tersebut dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara, walaupun dalam beberapa perkara tidak semuanya membutuhkan jenis persidangan seperti ini.²² Keempat persidangan tersebut dilakukan secara terbuka sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Hal ini memang demikian karena Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan persidangan tertutup dan rahasia untuk umum.

Untuk ketiga sidang lainnya walaupun dalam Pasal 40 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan terbuka, dimungkinkan juga untuk dilakukan tertutup. Namun, kondisi sidang dilakukan secara tertutup bagi ketiga jenis lainnya tersebut harus berdasarkan keputusan majelis hakim konstitusi.

Pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi diajukan langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, atau bisa mendaftar online lewat situsnya Mahkamah Konstitusi. Permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap. Permohonan yang dibuat harus memuat jenis perkara yang dimaksud, disertai bukti pendukung dengan sistematika:

1. Identitas dan legal standing Posita
2. Positapetitum
3. Petitum

Adapun prosedur pendaftaran:²³

- a. Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera:
 1. Belum lengkap, diberitahukan
 2. 7 (tujuh) hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi
- b. Registrasi sesuai dengan perkara.
 1. 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi untuk perkara.
 2. Setelah berkas permohonan Judicial Review masuk, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu) akan ditetapkan jadwal sidang. Para pihak berperkara kemudian diberitahu/dipanggil, dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat.

Selain itu, perlu juga diketahui tentang pemberian salinan permohonan saat memasukkan berkas permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

1. Pengujian undang-undang:
 - 1) Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
 - 2) Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.

²¹ Dr. Maruarar Siahaan, Hukum Acara MK Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 83.

²² Tim, Hukum Acara MK, op.cit, hlm. 44

²³ <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-kemahkamah-konstitusi>

2. Sengketa kewenangan lembaga negara: Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.
3. Pembubaran Partai Politik: Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan.
4. Pendapat DPR: Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses *judicial review* yang diajukan oleh lembaga kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan hak menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, maka sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (*judicial power*), hukum acara di Mahkamah Konstitusi diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU No. 24 Tahun 2003, yucto UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Saran.

1. Mengingat kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, maka diharapkan kiranya Mahkamah Konstitusi tidak menjelma menjadi lembaga *super body* yang kekuasaannya dapat melampaui kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Demikian juga Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan

tidak mengabaikan asas *nemo iudex in causasua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), termasuk putusan yang bersifat *ultrapetita*, melampaui apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon. Mahkamah Konstitusi juga jangan sampai melampaui kewenangannya karena dianggap mengintervensi bidang legislasi yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang.

2. Diharapkan penyelenggaraan peradilan oleh Mahkamah Konstitusi harus tetap memperhatikan asas-asas peradilan pada umumnya, seperti penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, biaya murah, terbuka dan tidak memihak atau independen dan non diskriminatif berdasarkan prinsip *equality before the law*, dengan sebuah hakim majelis sebagai pemutus perkara yang disertai oleh pihak-pihak yang berperkara di dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pengaturan mengenai prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi diatur cukup sederhana, yang penting mencakup materi pokok dari apa yang menjadi kewenangan atau kompetensi Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja I Dewa Gede, 2010, *Hukum KostitusiProblematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang
- Asshiddiqie Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- , 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press: Jakarta
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- , *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004

- , tanpa tahun, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Konstitusi Press, Jakarta
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Atmosudirdjo Prajudi., *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Aziz Machfud, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010)
- Budiardjo Miriam, 2005, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta
- Fatmawati, *Hak Menguji Yang Dimiliki Oleh Hakim-Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo, 2005
- Fadjar A. Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Fadel, *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*. (Makassar: Universitas Hasanudin, 2012)
- GaffarJanedjri M, *“Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012
- HoeseinZainal Arifin., 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HausmaningerHerber, 2003, *The Austrian Legal Sistem*, Wien
- Huda Nurul., *“Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia”*, Makalah, 2016
- HidjazKamal., *“Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia”*, (Makasar : Pustaka Refleksi, 2010)
- Ibrahim Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Kelsen Hans., *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961
- Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- , *Makalah Undang- Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan*, disampaikan dalam seminar konstitusi “Kontroversi Amandemen UUD 1945 dan Pengaruhnya terhadap Sistem Ketatanegaraan, Jakarta,12 April 2007
- MananBagir., *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII pres, 2003
- Montesquieu, *The Spirit Of Laws*, University of California Press, 1977
- Nurmayani, *“Hukum Administrasi Daerah”*, (Bandar Lampung: DUniversitas Lampung, 2009),
- Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Salim H.S dan ErliesSeptianaNurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Setiawan, Yudhi. *Instrumen hukum campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam konsolidasi tanah*. Raja Grafindo Persada, 2009
- Sri Sumantri, 1997, *Hukum Uji Matriel*, Alumni, Bandung
- Saldilsra, *Menata (Komisi) Negara dalam Zainal Arifin Mochtar, Kata Pengantar DendySugono, dkk, Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Lembaga Negara Independen, Jakarta:Raja Grafindo, 2016.
- Siahaan Maruarar, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

- Sodiki Achmad. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. Mahkamah Konstitusi, "Profil Hakim Konstitusi"
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soimin dan Mashuriyanto., Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013
- Sutiyoso Bambang, Desember 2010, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011
- Sri Sumantri, 1997, *Hukum Uji Matriel*, Alumni, Bandung
- WahjonoPadmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet.2, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Yamin Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959)
- ZoelvaHamdan., *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Complaint dan Constitutional Question*, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), Makalah disampaikan pada acara Dialog Akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 8 November 2010.
- Anterofadil Lase, 2019, *fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Medan, hlm. 3.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945
- UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang diunduh di situs web www.mahkamah.konstitusi.go.id pada tanggal 26 Maret 2014

Jurnal :

- AhsanYunus, "Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. III No. 2, November, 2011
- M. FajrulFalah, Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna, Jurnal Konstitusi volume 3
- Karimatul Khasanah, "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", Jurnal Volkgeist, Vol. 1 No. 1 Juni 2018
- Huda Miftakhul , Ultra Petita dalam Pengujian UU, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3 September 2007, MKRepublik Indonesia Jakarta
- Moh.Mahfud MD, MK dan Politik Perundang-Undangan Di Indonesia. Makalah diunduh di situs web www.mahfudmd.com
- MariyadiFaqih, Nilai-nilai Filosofi Putusan MK yang Final dan Mengikat, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Heinz Klug, Postcolonial Collages: Distributions of Power and Constitutional Models: With Special Reference to South Africa, dalam Journal International Sociology, edisi Maret 2003, Vol. 18 (1)

- NurulQamar, Jurnal Konstitusi Vol I Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi

Sumber lain :

- <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857/pdf>,
- <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2020-perubahan-ketiga-uu-24-2003-mahkamah-konstitusi>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543cf5d1d4/arti-ijudicial-review-i--ilegislatif-review-i-dan-iexecutive-review-i/>
- [https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/download/1020/853#:text=Kewenangan Mahkamah Konstitusi ,bersifat final untuk Menguji Undang-Undang.](https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/download/1020/853#:text=Kewenangan%20Mahkamah%20Konstitusi%20,bersifat%20final%20untuk%20Menguji%20Undang-Undang.)
- [https://www.mkri.id/index.php?page=web berdirinya Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945.](https://www.mkri.id/index.php?page=web%20berdirinya%20Mahkamah%20Konstitusi,%20Undang-Undang%20Dasar%201945.)
- Radian Salman, 2017, *Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konstitualisme dan demokrasi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.